

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Hj. Andi Rahmah

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Jeneponto. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim, maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian normatif yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. kurang tepat. Hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO juga kurang tepat. Beberapa pertimbangan Hakim yang keliru sehingga memutuskan para terdakwa hanya melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan percobaan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

A. PENDAHULUAN

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur

tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan

tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (*Pembuat Pelaksana Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*Pembuat Penyuruh: Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*Pembuat Peserta: Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (*Pembuat Penganjur: Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*).

Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai penyertaan menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut. Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/PID.B/2011/PN.JO. ini merupakan kasus penyertaan tindak pidana pembunuhan yang pelakunya terdiri 5 (lima) orang dan korbannya 3 (tiga) orang, yang mana 2 (dua) korban meninggal dunia dan 1 (orang) mengalami luka berat. Dalam putusannya, hakim menyatakan semua terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban I. Terhadap korban II, hakim menyatakan Pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan terhadap korban III yang mengalami luka berat, hakim menyatakan semua terdakwa

sebagai pelaku percobaan tindak pidana pembunuhan. Untuk itulah sehingga Penulis berkeinginan membahas dan meneliti Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo. Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. tentang bagaimana penerapan hukum materil dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo. Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai penyertaan dan percobaan tindak pidana pembunuhan sehingga Penulis memilih judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan"(Studi Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo. Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO)."

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H.

KATA DG NGITUNG

bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. DAROMANG LEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi matanya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter, terdapat cincin warna putih, gagang, dan sarungnya terbuat dari kayu, gagangnya berwarna coklat, dan sarungnya dililit

- isolasi berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter yang terbuat dari besi, matanya tajam, dan ujungnya runcing, terdapat cincin warna kuning, dan pegangannya terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi matanya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter, terdapat cincin warna putih, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek liberal;
 - 1 (satu) buah BH warna putih penuh dengan lumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat robek diduga karena tusukan benda tajam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau bermotif garis-garis hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu terdapat robek diduga karena tusukan benda tajam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan kombinasi di lengan warna orange terdapat bagian beberapa yang robek diduga karena tusukan benda tajam serta terdapat percikan darah;
- Oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut justru akan menimbulkan trauma berat terhadap korban dan para keluarga yang ditinggalkan, maka sebaiknya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi yaitu Kesatu, primair: **didakwa dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih Subsidair: Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; DAN Kedua, primair: Pasal 53 ayat (1) KUHP Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: Pasal 53 ayat (1) Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih Subsidair: Pasal 354 ayat (1)**

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU Ketiga: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; DAN Keempat: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Berdasarkan dakwaan kombinasi tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu yang dikumulatikan dengan Dakwaan Kedua, atau Dakwaan ketiga yang dikumulatikan dengan Dakwaan Keempat.

Masing-masing Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua disusun secara Subsidiaritas, maka Dakwaan Primair akan dipertimbangkan terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar, dan jika Dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidiar. Dakwaan bersifat berlapis (*juncto* Pasal 55 KUHP) karena kasus ini dilakukan lebih dari satu orang.

Menurut hemat penulis, penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini kurang tepat. Penuntut Umum dalam dakwaannya telah benar yang tuntutanannya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan

Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair.

Meskipun hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum dengan hanya memutus para terdakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar (Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 53 ayat (1) Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), namun menurut penulis ada beberapa pertimbangan yang harusnya dipertimbangkan sehingga seharusnya hakim memutus tindak pidana yang para pelaku lakukan adalah Perencanaan Tindak Pidana Perencanaan Pembunuhan Secara Bersama-sama dan Perencanaan Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yang akan penulis diuraikan secara jelas pada pembahasan rumusan masalah selanjutnya (Pertimbangan Hakim).

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang

memutus kasus ini, yaitu Abdullah Mahrus, S.H. M.H, maka diperoleh gambaran tentang kasus ini.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa, ada kaitan antara pembedaan dengan fakta-fakta serta keadaan yang meliputi kasus ini. Salah satu poin yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, alasan hakim tidak menggunakan Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perencanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Bersama-sama. Pertimbangan hakim bahwa adanya keadaan yang sangat emosional (membabi buta) dan seketika itu juga dalam tenggang waktu yang cepat, kejadian tersebut tidak memungkinkan bagi masing-masing para terdakwa untuk memikirkan cara yang tenang untuk melakukan perbuatannya. Sehingga perbuatan para terdakwa belum cukup untuk menentukan atau menunjukkan adanya fakta bahwa para terdakwa telah merencanakan pembunuhan,

Menurut hemat Penulis, hakim juga harusnya mempertimbangkan bahwa banyak indikasi yang mengarah bahwa kasus ini adalah perencanaan tindak pidana pembunuhan kepada Korban Tamrin dan perencanaan percobaan tindak pidana pembunuhan kepada Saksi Hj. Kartini.

Pertama, awalnya masalah pertengkaran antara Terdakwa I H.

Hading dengan Korban Hj. Kartini yang tidak lain adalah saudara kandung, adalah soal warisan, artinya ada masalah sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesepakatan antara para terdakwa untuk membunuh korban, yang karena masalah itulah yang dapat menjadi alasan untuk para terdakwa untuk merencanakan tindak pidana pembunuhan. Kedua, berkumpulnya para terdakwa secara bersama-sama disatu tempat yang mereka telah sepakati sebelumnya kemudian berangkat bersama-sama ke TKP (tempat kejadian perkara) dengan membawa senjata tajam, masing-masing Terdakwa I, II, III, dan IV berupa badik dan Terdakwa V parang. Dipersidangan para terdakwa mengatakan mereka membawa senjata tajam karena di sekitar sawah yang menjadi tempat kejadian perkara ada anjing gila dan banyak pencuri motor. Namun pernyataan korban dibantah oleh para saksi bahwa di tempat tersebut tidak ada anjing gila atau pencuri motor. Sehingga dapatlah ditarik kesimpulan sangat kuat dugaan bahwa para terdakwa berbohong dan para terdakwa membawa senjata tajam untuk melakukan tindak pidana pembunuhan yang ditujukan kepada korban Tamrin dan Korban Hj. Kartini.

Adapun Pertimbangan hakim bahwa adanya keadaan yang sangat emosional (membabi buta) dan seketika itu juga dalam tenggang

waktu yang cepat, kejadian tersebut tidak memungkinkan bagi masing-masing para terdakwa untuk memikirkan cara yang tenang untuk melakukan perbuatannya, sehingga siapapun yang datang untuk meleraikan akan terkena tikaman dari para terdakwa, dalam hal ini Korban Zainuddin yang datang meleraikan. Dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut "belum cukup" untuk menentukan atau menunjukkan adanya fakta bahwa para terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban Tamrin dan Zainuddin.

Menurut hemat Penulis disini terdapat kekeliruan karena keadaan yang sangat emosional (membabi buta) sehingga siapapun yang datang akan ditikam kurang tepat karena para terdakwa memang telah merencanakan pembunuhan kepada korban Tamrin dan Hj. Kartini, adapun datangnya Korban Zainuddin yang menyebabkan Korban Zainuddin juga dibunuh oleh para pelaku karena Korban Zainuddin berusaha meleraikan dan menolong korban, sehingga pelaku juga membunuh Zainuddin. Ini sesuai dengan *dolus premeditatus* dan *dolus repentinus*, yaitu yang pertama merupakan kesengajaan yang dilakukan dengan telah dipertimbangkan masak-masak lebih dahulu dalam hati yang tenang (terhadap Korban Tamrin dan Korban Hj. Kartini), sedangkan yang kedua merupakan kesengajaan

dengan sekonyong-konyong (terhadap Korban Zainuddin). Jadi dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana tergolong tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana itu dapat dilihat dari perencanaan tindakannya (dalam hal ini tindak pidana pembunuhan) bukan dari modus operandi perbuatan tersebut (tindak pidana pembunuhan).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. kurang tepat. Hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair.
- 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209

K/PID/2012 Jo.Nomor
97/PID/2012/PT.MKS Jo
Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO
juga kurang tepat yakni hanya
memutus para terdakwa
melakukan tindak pidana
pembunuhan secara bersama-
sama dan percobaan tindak
pidana secara bersama-sama,
seharusnya berdasarkan fakta-
fakta di persidangan hakim
memutus perbuatan para
terdakwa ialah **Perencanaan
Tindak Pidana Pembunuhan
Secara Bersama-sama dan
Perencanaan Percobaan
Tindak Pidana Pembunuhan.**

2. Saran

Berdasarkan dari
kesimpulan diatas, maka penulis
mengajukan saran sebagai berikut:

1) Dalam peningkatan supre-
masi hukum, pihak
kepolisian, kejaksaan, dan hakim

sebaiknya lebih memahami
tentang asa- asas hukum pidana,
sehingga tidak terjadi kesalahan
dalam penerapan hukum pidana
materil. Kemudian dalam
menentukan tindak pidana
pembunuhan biasa atau tindak
pidana pembunuhan berencana,
Hakim harusnya melihat
perencanaan pelaksanaan bukan
modus operandinya.

2) Majelis Hakim dalam
memutus suatu harus
lebih mempertimbangkan fakta-
fakta di persidangan dan unsur-
unsur delik, juga Majelis
Hakim turut mempertim-
bangkan berat- ringannya
pidana dengan mengacu
pada keadaan-keadaan pribadi
terdakwa yang melakukan tindak
pidana, sehingga menimbulkan
keyakinan hakim dalam
menjatuhkan pidana;

DAFTAR PUSTAKA

- Prodjodikoro, Wirjono.. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.